

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH OLEH NASABAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)

THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE DELAY PAYMENT OF MUSYARAKAH FINANCE BY THE CUSTOMER OF SYARIAH FINANCE BANKING

(The Study of Decision Number 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)

Ummu Kulsum, Liliek Istiqomah, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: mardihandono@gmail.com

Abstrak

Indonesia dalam hal pengaturan dan keseimbangan di dunia perbankan syariah maupun Unit Usaha Syariah, mempunyai sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Peradilan Agama diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Peradilan Agama ini diperluas termasuk bidang ekonomi syariah. Salah satu kasus perbankan syariah yang telah tangani oleh Peradilan Agama adalah kasus penundaan angsuran pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Perjanjian pembiayaan *musyarakah* ini melibatkan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan nasabahnya. Nasabah BPRS Situbondo dianggap telah sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah* yang mengakibatkan kerugian bagi pihak BPRS Situbondo.

Kata kunci: *Musyarakah, penundaan, nasabah*

Abstract

Indonesia in terms of design and balance in the world of Islamic banking and Islamic Business Unit, has a law that Law Number 21 year 2008 an Islamic Banking. Religious Courts is one of the judicial power to enforce the law and justice for those seeking justice. Religious Courts given authority by law to examine, hear and decide a case between people who are Muslims. Religious Courts authority was expanded to include the field of Islamic economics. One case of Islamic banking which has been signed by a religious court delays case of installment is *Musyarakah* financing by customers of Islamic rural banks Situbondo contained in the religious court decision Situbondo number 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. *Musyarakah* financing agreement involves the sharia rural banks and their customers. Customers SRB Situbondo deemed to have deliberately delayed payments of installments *Musyarakah* financing resulting in losses for the SRB Situbondo.

Keyword: *Musyarakah, delay, bank customers*

Pendahuluan

Dunia perbankan semakin membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya yang semakin beraneka ragam. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk

menerima simpanan uang, menjaminkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote.¹

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting selain sebagai salah satu roda penggerak perekonomian, juga mampu menunjang sistem perekonomian nasional. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah konsep bagi hasil. Bagi Hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Terkait perolehan itu

¹ <http://galih147.wordpress.com/2011/03/06/pengertian-bank-klasifikasinya/> diakses pada tanggal 2 Mei 2013.

sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi.² Akad-akad syariah terkait dengan produk hukum perbankan syariah adalah:³

- a. Penghimpunan Dana
 1. *Wadi'ah*
 2. *Mudharabah*
- b. Penyaluran Dana
 1. Bagi hasil
 - a. *Muharabahah*
 - b. *Musyarakah*.
 2. Jual Beli
 - a. *Murabahah*,
 - b. *Salam*,
 - c. *Istishna*,
 3. Prinsip Sewa Menyewa

Bentuk penyaluran dana melalui prinsip persewaan dapat dilakukan dengan *akad ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan IMBT adalah ijarah dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa.

c. Pelayanan Jasa

1. *Wakalah*
2. *Kafalah*
3. *Hawalah*
4. *Rahn*
5. *Qardh*
6. *Ju'alah*
7. *Sharf*

Di era globalisasi ini masyarakat mulai melihat keuntungan yang ditawarkan oleh bank dengan prinsip syariah. Bank syariah dinilai lebih menguntungkan dan lebih adil dengan menerapkan prinsip bagi hasil, dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam keuntungan dan risiko yang akan dihadapi. Sehingga tidak merugikan nasabah karena risiko yang dihadapi ditanggung bersama. Perbankan syariah telah merambah dan diterima bukan saja di negara-negara muslim tetapi juga negara-negara non muslim. Negara-negara yang sebagian penduduknya non muslim telah pula mengembangkan perbankan syariah. Kesempatan perkembangannya ternyata cukup besar. Ketika diadakan *Islamic Banking Conference* di Toronto, Kanada pada tanggal 25 Mei 1995, Don Blankrn, mantan ketua *Special Commite on Banks and Banking* mengemukakan: "*There is a huge opportunity for Islamic Banking and finance in Canada*".⁴ Akan tetapi, penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan juga terdapat

kendalaitu pada beberapa bank yang berlabel syariah penggunaan prinsip syariah hanya dijadikan sebagai aturan saja dan hal tersebut bertolak belakang dengan penerapannya.

Terkait hal ini penulis akan memaparkan kasus posisi berdasarkan berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor:882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Anita Prilianti,SH., berkedudukan sebagai Direktur PT BPR Syariah Situbondo dan M.Sofiandi Budiman berkedudukan sebagai Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan PT. BPR Syariah Situbondo, keduanya merupakan pihak Penggugat. Melawan SY.Mohammad Daud dan Zakiyah Syahab yang berkedudukan sebagai Tergugat.

Pada hari Rabu tanggal 3 September 2008. Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian Pembiayaan Musyarakah yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai. Dengan perjanjian tersebut para tergugat memberikan jaminan berupa:

1. FC SPMK No. 640/059. SPMK.DAU/431.206.4/2008 Tanggal 9 Juni 2008 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan. Mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pada tanggal 27 Agustus 2008, saat pengajuan para tergugat (SY. Mohammad Daud) menyebutkan secara lisan bahwa tulisan pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk pembiayaan proyek (proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo) dan sumber pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Saat pengajuan permohonan tersebut para tergugat menyerahkan foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut proyeksi keuntungan (laba bersih) yang akan diperoleh dari hasil proyek tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa benar para tergugat pada saat itu adalah pemegang tender atau pelaksana proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, sekaligus agar pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh Pihak Bank. Jadi yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek;
2. Sebidang tanah seluas 391 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Talkandang, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, Surat Ukur Nomor 20/Talkandang/2003, tertanggal 23 April 2003 atas nama Sayyid Mohammad Daud.

Pada tanggal 3 November 2008 seharusnya para Tergugat sudah melunasi Pembiayaan Musyarakah beserta nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat. Namun, para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya. Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan melayangkan gugatan yang didaftarkan dikantor Panitera Pengadilan Agama Situbondo.

² [http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/bagi-hasil-dalam-pembiayaan-pada-perbankan-syariah/diakses pada tanggal 20 Mei 2013.](http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/bagi-hasil-dalam-pembiayaan-pada-perbankan-syariah/diakses%20pada%20tanggal%20Mei%202013)

³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2008). Hlm. 262-282.

⁴ Dewi Nurul Musjitari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012). Hlm.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah keabsahan akta perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan antara nasabah dengan pihak BPRS Situbondo?
2. Apakah akibat hukum bagi nasabah pada saat menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan *musyarakah*?
3. Apakah *ratio decidendi* putusan hakim dalam putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.?

Metode Penelitian

Guna menjamin terungkapnya suatu kebenaran ilmiah, maka dalam proses penelitian ini dibutuhkan metode-metode yang tepat karena hal tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis dari data-data hasil penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif serta menjalankan prosedur yang benar. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam hal usaha mencapai pengkajian. Metode penelitian berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.⁵

Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁶

Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, antara lain:⁷ Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan harapan dan tujuan akan menemukan ide-ide yang melihat pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk membahas rumusan masalah yang menyangkut keabsahan akta perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan antara nasabah dengan pihak BPRS Situbondo dan akibat hukum bagi nasabah pada saat menunda-nunda pembayaran angsuran *musyarakah*; Pendekatan studi kasus (*case study*), suatu pendekatan terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk membahas rumusan masalah yang menyangkut *ratio decidendi* hakim pada saat memutus perkara nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. pada skripsi ini dilakukan studi kasus dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dalam putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- 1) Landasan Syariah: Al-Quran dan Al-Hadis.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua pulikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

⁵ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Universitas Jember, Fakultas Hukum, Hlm. 34-35

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum cet. Ke-4*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010). Hlm.29

⁷ *Ibid*.Hlm. 141

⁸ *Ibid*

Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum lalu kearah prinsip-prinsip yang lebih khusus.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara:⁹

1. Mengidentifikasi dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumetasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

- a. pihak nasabah (Tergugat) melakukan wanprestasi yang seharusnya sudah melunasi pembiayaan *musyarakah* berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada penggugat pada tanggal 03-11-2008, namun hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo tergugat belum juga melunasi kewajibannya.
- b. Tergugat mengakui mendapat fasilitas pembiayaan tetapi mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek, ternyata pihak Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran kerugian tersebut.

Pembahasan

Keabsahan Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah yang Dibuat Dibawah Tangan antara Nasabah dengan Pihak BPRS Situbondo

Sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang memegang adat budaya dengan berlandaskan kepada agama islam, maka perlu rasanya mengkaji ekonomi islam, khususnya pola kemitraan bagi hasil sebagai alternatif permodalan usaha. Kekuatan dan

vitalitas suatu kelompok masyarakat sangat bergantung kepada kemampuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap barang dan jasa bagi para anggotanya dan masyarakat-masyarakat lainnya. Produksi dan distribusi barang dan jasa menuntut sumber-sumber daya bukan saja keuangan, tetapi juga keahlian dan manajemen. Tidak setiap orang dibekali sumber-sumber daya dengan suatu kombinasi optimal. Terkait itu, mutlak menghimpun semua sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penghimpunan sumberdaya ini harus diorganisasikan dalam suatu cara yang saling menguntungkan atau altuaristis dengan konsep kemitraan yang sejajar diantara masing-masing pihak.

Ada beberapa jenis atau bentuk pembagian keuntungan atau kerugian dalam bermitra, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a) Keuntungan akan dibagikan di antara mitra tingkat rasio yang disepakati.
- b) Kerugian akan dibagi dalam proporsi jumlah modal yang diinvestasikan. Alasannya ada pada definisi dari konsep "keuntungan" dan "kerugian".
- c) Keuntungan merupakan penambahan dari modal awal pendirian. Ia muncul tidak hanya karena modal yang telah diinvestasikan, tapi juga kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh mitra bisnisnya, sehingga pada waktunya nanti mereka harus membaginya menurut perjanjian.
- d) Kerugian merupakan perunan dari modal awal pendirian yang muncul karena tenaga kerja mitra; sangat sering kerugian terjadi disebabkan faktor luar kontrol manusia. Sebagaimana kerugian menurunkan modal awal, sehingga mitra akan menanggungnya menurut modal mereka. Aturan umum dalam syariah Islam adalah kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, sampai ia dapat menunjukkan bahwa kerugian muncul karena kelalaian orang lain yang dipercayakan menjalankan bisnis.
- e) Ada kontroversi panjang pada penentuan keuntungan. Pertanyaan yang terkadang menjebak adalah valuasi aset-aset, keuntungan modal, kerugian-kerugian yang lalu, dan lain-lain. Sejauh ini, tidak ada hukum yang mampu merumuskan konsep ini secara jelas dan tepat. Selain terdapat keuntungan dalam bermitra juga terdapat risiko. Risiko yang terdapat dalam *Musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dengan kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Guna melindungi hak-hak para pihak maka dibutuhkan pembuatan perjanjian secara tertulis. Penulisan perjanjian dimaksudkan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan kelalaian salah satu pihak atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain.

¹⁰ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*.(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Hlm. 200

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, Hlm. 94

⁹ *Ibid*. Hlm. 171

Terkait dalam hal sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, maka terdapat hubungan hukum antara nasabah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 3 September 2008. Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai.
2. Dengan perjanjian tersebut para tergugat memberikan jaminan berupa:
 - 1) FC SPMK No. 640/059. SPMK.DAU/431.206.4/2008 Tanggal 9 Juni 2008 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan. Mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pada tanggal 27 Agustus 2008, saat pengajuan para tergugat (SY. Mohammad Daud) menyebutkan secara lisan bahwa tulisan pengajuan pembiayaan tersebut adalah untuk pembiayaan proyek (proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Situbondo) dan sumber pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Saat pengajuan permohonan tersebut para tergugat menyerahkan foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut proyeksi keuntungan (laba bersih) yang akan diperoleh dari hasil proyek tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa benar para tergugat pada saat itu adalah pemegang tender atau pelaksana proyek PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PPA DAM PINTU LIMA dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, sekaligus agar pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh Pihak Bank. Jadi yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian Pembiayaan *Musyarakah* berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek;
 - 2) Sebidang tanah seluas 391 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Talkandang, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, Surat Ukur Nomor 20/Talkandang/2003, tertanggal 23 April 2003 atas nama Sayyid Mohammad Daud.
3. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian pembiayaan Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/2008, nasabah seharusnya sudah melunasi pembiayaan *musyarakah* beserta nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada Bank pada tanggal 03-11-2009 (saat jatuh tempo), namun hingga gugatan di ajukan ke Pengadilan Agama Situbondo (kurang lebih Wanprestasi selama 19 bulan) nasabah belum juga melunasi kewajibannya, bahkan serupiah pun nasabah tidak pernah melakukan pembayaran atas kewajibannya. Adapun jumlah kewajiban nasabah terhitung mulai

tanggal 03-11-2008 hingga gugatan diajukan adalah sebesar Rp. 72.504.760.

Pihak nasabah dan Bank telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* Nomor:01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008. Setelah dilakukan penandatanganan, dibuatkan surat pemberitahuan transaksi. Pencairan pembiayaan *musyarakah* dari Bank dilakukan setelah proses tersebut selesai.

Secara normatif dalam hukum islam, seharusnya perjanjian yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.¹²

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dasar hukum dan alasan untuk tertulisnya suatu perjanjian pembiayaan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Yang harus dibuktikan itu berupa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara atau yang tidak mendapat persetujuan kedua pihak. Sedangkan perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi, sebab "membuktikan" itu berarti "memberikan kepastian kepada hakim" tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari, bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya, terjadi hubungan kontraktual yang akad pembiayaan tersebut dapat dibuat dibawah tangan atau di buat secara otentik oleh Notaris. Pada Pasal 1867 KUH perdata menyatakan "pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan".

Pasal 1868 KUH perdata menyatakan yang dimaksud akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akad pembiayaan yang dibuat secara notaril antara pihak bank dengan nasabahnya, maka akad pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai bukti formil yang sangat kuat dan pasti.

Pada kasus ini pihak nasabah dan Bank telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup sebagaimana tersebut dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*

¹² Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)..Hlm. 5-6

Nomor:01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008. Akta dibawah tangan dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum (notaris). Berdasarkan Pasal 1875 KUH perdata, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebaagai diakui, memberi orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, maka berlakulah pula Pasal 1871 KUH perdata. Jadi, akta dibawah tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang bersangkutan itu mengingkari tulisan atau tandatangannya, maka diperlukan pembuktian melalui proses peradilan berdasarkan Pasal 1877 KUH perdata.

Akibat Hukum Bagi Nasabah pada Saat Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Musyarakah

Perkembangan ekonomi harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan asas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah untuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Esensi kemitraan jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama-sama dengan pengusaha yang telah diakui keberadaannya. Pada konsep kemitraan, semua pihak harus menjadi *stakeholders* dan berada dalam derajat subjek-subjek bukan subjek-objek, sehingga pola yang dijalankan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh *stakeholders* dalam kemitraan yang dijalankan.¹³

Pada kedudukannya sebagai subjek hukum, nasabah dapat terwujud dalam dua bentuk sebagai subjek hukum adalah.¹⁴

1. Orang
2. Badan Hukum

Adapun jenis-jenis badan hukum adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Badan hukum publik, seperti negara atau pemerintah daerah.
- b. Perseroan terbatas.
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- d. Badan Usaha Millik Negara (BUMN).
- e. Koperasi.
- f. Yayasan.
- g. Dana Pensiunan.

Pada proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut:¹⁶

- a. Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berhutang).
- b. Bagi yang berhutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berhutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan pengalihan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya.
- c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran oleh orang lain.
- d. Bagi yang berhutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*mufllis*) oleh hakim.
- e. *Al-Hajr* (Pengampunan).
- f. Penerapan hukum *Ta'zir* bagi debitur.

Pada kasus ini pihak BPR Syariah memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Situbondo dengan salah satu gugatannya melakukan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah karena nasabah dianggap tidak mampu membayar utangnya.

Penyelesaian oleh bank biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan.¹⁷

1. Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya;
2. Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
3. Dilakukan perjumpaan utang (kompensasi);
4. Dilaksanakan pengalihan utang (pengalihan utang/novasi subjektif); atau
5. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Pada kasus ini pihak BPRS Situbondo telah melakukan tahapan-tahapan tersebut yaitu mulai dari musyawarah hingga memberikan surat-surat peringatan(*somasi*) kepada nasabah dalam hal nasabah tidak melakukan pembayaran sebagai kewajibannya, bahkan perkara tersebut pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo (namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya menyatakan tidak berwenang), upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan

¹³ Veithzal Rivai dkk. *Op.Cit.*, Hlm 199

¹⁴ Lukman Santoso Az. *Op.Cit.*, Hlm 28.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Fathurrahman Djamil. *Op. Cit.* Hlm 78-81

¹⁷ *Ibid.* Hlm 96

¹⁸ *Ibid.*

tidak ditanggapi oleh nasabah (Tergugat) hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo.¹⁹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, terdapat beberapa ketentuan antara lain:

1. Sanksi dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu berujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”.
2. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan berupa:²¹

1. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Pada fikih didasarkan pada prinsip *Rahn* (gadai).
2. Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Pada fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*²²
3. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (Pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).

4. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Pada fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah*²³ dan *kafalah*.

Pada kasus ini pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank dengan menyerahkan foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut proyeksi keuntungan (laba bersih) yang akan diperoleh dari proyek tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan benar para nasabah (tergugat) saat itu adalah pemegang tender atau pelaksana proyek pembangunan rumah Dinas PPA DAM pintu lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo, sekaligus agar pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak bank. Jadi yang menjadi jaminan utama pengembalian pembiayaan *musyarakah* berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek.

Selain itu tergugat juga menyerahkan foto copy sertifikat hak milik sebidang tanah seluas 391 M² terletak di desa Talkandang, kec. Situbondo, kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan sertipikat hak milik no. 673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, surat ukur No. 20/Talkandang/2003, tertanggal 23-04-2003 a/n Sayyid Mohammad Daud. Jaminan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak milik Nomor 673 adalah sebagai jaminan tambahan, dimana yang menjadi jaminan utama atau sumber utama pengembalian pembiayaan *musyarakah* berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek.

Para tergugat seharusnya sudah melunasi pembiayaan *musyarakah* berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakat kepada Penggugat (Bank) pada tanggal jatuh tempo yaitu 03-11-2008, namun hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo (kurang lebih wanprestasi selama 19 bulan) para tergugat belum melunasi kewajibannya. Pihak Bank telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk menyelesaikan masalah pembiayaan *musyarakah* ini baik dengan penagihan-penagihan maupun dengan memberikan surat-surat peringatan (sominasi).

Pihak nasabah (tergugat) mengakui telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 62.399.760 (enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) akan tetapi usaha para tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek sehingga tidak dapat mengembalikan pembiayaan *musyarakah* berikut nisbah bagi hasilnya. Pada kasus ini, pihak tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan usaha para tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek, sehingga dalil tersebut ditolak.

Ratio Decidendi Hakim pada Saat Memutus Perkara Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit

Pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang pembiayaan *musyarakah* antara nasabah dengan BPRS Situbondo terdapat *ratio decidendi* hakim, antara lain:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) untuk mendapatkan fasilitas kredit atau

¹⁹ Putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Hlm. 8-9

²⁰ Fathurrahman Djamil. *Op. Cit.* Hlm 94-95

²¹ *Ibid.* Hlm 95.

²² *Kafalah* adalah menjadikan seseorang sebagai penjamin (*kafil*) dalam pelunasan atau pembayaran (utang) yang menjadi tanggung jawab orang lain.

²³ *Hawalah* merupakan akad pemindahan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pihak nasabah (debitur) telah memberi persetujuan/perjanjian berupa akad 'inan (serikat modal) dengan PT.BPR SYARIAH SITUBONDO (kreditur) dan sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat telah diketahui;
3. Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi modal/nisbah yang disepakati;
4. Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau assets yang dapat dinilai dengan uang;
5. Untuk dan oleh suatu sebab yang halal;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syariah* bagi mereka yang membuatnya dan wajib dipatuhi, hal ini sejalan dengan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya berbunyi: "Hai orang yang beriman penuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat" dan sesuai dengan kaidah hukum *pacta sun servanda*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat);

2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah maka gugatan tersebut harus dikabulkan;
3. Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-3) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan jelas telah disebutkan tanggal jatuh tempo yakni tanggal 03-11-2008 merupakan limit waktu bagi Tergugat untuk memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Tergugat dipersidangan ternyata Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya sama sekali sampai dengan saat diajukan gugatan ini. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata kepada Para Tergugat selaku debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;
4. Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis ternyata dipersidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. Dalil Para Tergugat tersebut harus ditolak;
5. Menimbang bahwa karena Bank Syariah adalah merupakan usaha pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/manfaat dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah agar dapat memberikan keuntungan atau manfaat (*profit sharing*) kepada pihak

Bank atau *shahibul mall* lainnya yang dilakukan dengan cara mengeliminasi risiko dan mengantisipasi adanya kerugian yang disebabkan oleh character risk berupa kelalaian yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan cara mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

6. Menimbang bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) Pasal 2 disebutkan jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan berikut bagi hasil akan dilakukan oleh nasabah kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 03-11-2008 dan finalty berupa denda sebesar Rp 15.000;- (lima belas ribu rupiah) perhari telah diperjanjikan oleh para pihak dan terbukti pihak Para Tergugat telah tidak melaksanakan prestasinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tersebut diatas maka tuntutan denda dari Penggugat kepada Para tergugat sejak pengembalian pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 03-11-2008 sampai dengan bulan Juni 2010 sebesar Rp 9.105.000;- (sembila juta seratus lima ribu rupiah) telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan;
7. Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi biaya tagihan lainnya sebesar Rp 1.000.000;- (satu juta rupiah) yang dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, Majelis berpendapat bahwa karena biaya tagihan yang dituntut tersebut tidak dijelaskan secara rinci kegunaannya oleh Penggugat dalam posita gugatannya serta klausula tersebut tidak diperjanjikan secara jelas oleh para pihak dalam akad Surat pembiayaan Perjanjian yang dibuat (vide bukti P-3) sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005, maka dalil Penggugat tersebut terdapat cacat formil/obscur libel dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR serta pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa kewajiban yang belum dilakukan oleh para Tergugat untuk membayar hutang pembiayaan kredit kepada Penggugat sesuai akad adalah berupa nominal pembiayaan sebesar Rp 60.000.000;- (enam puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil sebesar Rp 2.399.760;- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan kewajiban berupa denda/ganti rugi sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp 9.105.000;- (sembilan juta seratus lima ribu rupiah). Dengan demikian kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 71.504.760;- (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
9. Menimbang tentang gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti

- rugi immateriil sebesar Rp 250.000.000;- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus Majelis menilai bahwa gugatan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah hanya atas kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan *akad* dan hukum karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peliang yang hilang (*al furshatul adhaiyah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005;
10. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas tidak terbukti adanya kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah (ic. Tergugat) maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR gugatan tersebut harus ditolak;
 11. Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya membayar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Majelis akan dipertimbangka sebagai berikut;
 12. Menimbang bahwa bukti P-5 (Surat Perinta Mulai Kerja Nomor: 640/059.SPMK.DAI/431.206.4/2008 tertanggal 9 Juni 2008) dan bukti P-6 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 673 an SAYYID MOHAMMAD DAUD) telah dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak Bank yang apabila dihubungkan dengan bukti P-1 (Perjanjian Pembiayaan) dapat dijual oleh Bank untuk menutup kewajiban pinjaman Tergugat kepada Pihak Penggugat;
 13. Menimbang bahwa oleh karena agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 673 an SAYYID MOHAMMAD DAUD (Tergugat) dapat dieksekusi secara riil oleh pihak Bank, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 24K/Sip/1958 jo. Nomor: 307K/Sip/1976 tertanggal 7-1-1976 maka gugatan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak;
 14. Menimbang bahwa bukti T-1 (Surat Penegasan Lelang tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT.BPR SYARIAH SITUBONDO) dan bukti T-2 (pemberitahuan lelang jaminan tertanggal 02 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT.BPR SYARIAH SITUBONDO) membuktikan bahwa Penggugat telah membuat pengumuman dan pemnberitahuan lelang atas barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 673 an SAYYID MOHAMMAD DAUD, dan dipersidangan pihak Para Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 September 2010 secara tegas menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelalng;
 15. Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena sudah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat apabila terdapat cidera janji dari nasabah kepada bank, maka pihak nasabah (ic. Tergugat) menguasai kepada Bank (ic. Penggugat) untuk menjual barang jaminan (vide bukti P-3) maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan Syariah gugatan tersebut harus dikabulkan;
 16. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan sita jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap harta kekayaan Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Majelis menilai bahwa oleh karena terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diajukan oleh penggugat dipersidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 02 September 2010 yang amarnya menolak sita tersebut, maka dengan demikian harus ditolak.
 17. Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat agar majelis menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi, majelis berpendapat karena gugatan tersebut tidak didasarkan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 180 HIR dan Pasal 59 Rv. Sehingga terdapat cacat formil, maka karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Pada sengketa ini, Pengadilan Agama Situbondo, Majelis Hakim memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum perjanjian pembiayaan Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008;
 3. Menyatakan para tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau ceder a janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat;
 4. Menghukum para tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 71.504.760;
 5. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dilaksanakan dengan prantara Kantor Pelayanan Kekayaan Kegara dan Lelang (KPKNL) Jember;
 6. Menyatakan gugatan penggugat tentang uang denda tagihan lainnya sebesar Rp.1.000.000; dan gugatan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun *verzet*, banding, ataupun kasasi (serta merta) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
 8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.606.000.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakum yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai berdasarkan norma-norma hukum. Terkait substansi perkara pihak BPRS dan nasabah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan dengan manjaminkan Sertifikat Hak Milik tanah seluas 391 M² atas nama SAYYID MOHAMMAD DAUD.
Dalam putusan hakim poin kedua yang menyatakan “Menyatakan sah dan benar menurut hukum perjanjian pembiayaan Nomor: 01.101003.46/MSY/

BPRS.STB/09/2008 tertanggal 03-09-2008” telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *musyarakah* ialah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dengan ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad);
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum;
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian);
4. Biaya operasional dan persengketaan.

Secara normatif dalam hukum Islam, seharusnya perjanjian yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.²⁴

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dasar hukum dan alasan untuk tertulisnya suatu perjanjian pembiayaan/kredit sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Yang harus dibuktikan itu berupa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara atau yang tidak mendapat persetujuan kedua pihak. Sedangkan perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi, sebab “membuktikan” itu berarti “memberikan kepastian kepada hakim” tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari, bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Putusan hakim poin ketiga sampai dengan poin keenam yang menyatakan para tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat sesuai Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Putusan hakim poin keempatbelas sampai dengan kelimabelas yang menyatakan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 673 an Sayyid Mohammad Daud (Tergugat) yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut: dari Ka’ab bin Malik “Sesungguhnya

Nabi Saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya” (HR. Imam Daruqutni).²⁵ Sesuai dengan Pasal 1131 KUH perdata yang menyatakan “segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Kesimpulan dan Saran

1. Keabsahan akta perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dibuat dibawah tangan antara nasabah dengan pihak BPRS Situbondo, berdasarkan Pasal 1875 KUH perdata, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebaagai diakui, memberi orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Jadi, akta dibawah tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang bersangkutan itu mengingkari tulisan atau tandatangannya, maka diperlukan pembuktian melalui proses peradilan berdasarkan Pasal 1877 KUH perdata.
2. Akibat hukum bagi nasabah pada saat menunda-nunda pembayaran angsuran *musyarakah* adalah dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.
3. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Agama Nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit telah berkesinambungan. Kesinambungan tersebut ditunjukkan dengan dalil-dalil pada pertimbangan hakim yang membenarkan sebagian alasan-alasan yang diajukan penggugat. Pada amar putusannya, menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian serta didukung adanya norma-norma hukum dalam pertimbangan hakim, antara lain:
 - a. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5
 - b. Pasal 1365 KUH Perdata.
 - c. Pasal 1246 KUH Perdata
 - d. Pasal 1131 KUH perdata.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi nasabah, hendaknya nasabah menjalankan prinsip kejujuran dan keterbukaan manajemen perusahaan secara maksimal, agar bank selaku investor tidak mengalami kesulitan untuk mengontrol pembukuan secara detail. Sehingga bank dapat mengontrol lalu lintas bisnis dan keuangan nasabah untuk membuktikan bahwa nasabah benar-benar memiliki keuntungan atau menanggung kerugian.

²⁴ Fathurrahman Djamil. *Op.Cit.*Hlm. 5-6

²⁵ *Ibid.* Hal.95

2. Bagi bank, sebaiknya bank menjelaskan kepada nasabah klausula-klausula akad pembiayaan secara jelas kepada nasabah. Oleh karena itu seharusnya bank dapat mengidentifikasi indikasi kelalaian manajemen dan mengantisipasinya agar tidak menimbulkan kerugian.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [2] Burhanuddin Susanto. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- [3] Dewi Nurul Musjtari. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- [4] Fathurrahman Djamil. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- [6] Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- [7] Lukman Santoso Az. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pusataka Yustisia.
- [8] Muhammad Syafi'i Antonio. 2002. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [9] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum cet.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [10] Veithzal Rivai dkk. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia
- [11] Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.